KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 7761/E1/HK.08/2022 5 Desember 2022
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Undangan Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi
dalam daftar terlampir

Dalam rangka internalisasi regulasi mengenai integritas akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara untuk menugaskan 2 (dua) pejabat/pegawai yang membidangi akademik/penegakan kode etik sivitas akademika dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal	:	Kamis, 8 Desember 2022
waktu	:	Pukul 08.30 WIB s.d. selesai (susunan acara terlampir)
metode daring	:	Platform Zoom, Meeting ID: 211 678 1543, Passcode: 1234567
agenda	:	Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt.Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Srie Tjahjandarie
NIP 196502061988102001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran I
Surat Nomor : 7761/E1/HK.08/2022
Tanggal : 5 Desember 2022

Daftar Undangan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah III

1. Rektor Universitas Ibnu Chaldun;
2. Rektor Universitas Islam Jakarta;
3. Rektor Universitas Jakarta;
4. Rektor Universitas Jayabaya;
5. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
6. Rektor Universitas Krisnadwipayana;
7. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
8. Rektor Universitas Kristen Krida Wacana;
9. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Rektor Universitas Nasional;
11. Rektor Universitas Pancasila;
12. Rektor Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama);
13. Rektor Universitas Tarumanagara;
14. Rektor Universitas Trisakti;
15. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;
16. Rektor Universitas Borobudur;
17. Rektor Universitas Mercu Buana;
18. Rektor Universitas Persada Indonesia Yai;
19. Rektor Universitas Islam As-syafiiyah;
20. Rektor Universitas Wiraswasta Indonesia;
21. Rektor Universitas Darma Persada;
22. Rektor Universitas Mpu Tantular;
23. Rektor Universitas Satya Negara Indonesia;
24. Rektor Universitas Yarsi;
25. Rektor Universitas Respati Indonesia;
26. Rektor Universitas Surapati;
27. Rektor Universitas Sahid;
28. Rektor Universitas Satyagama;
29. Rektor Universitas Esa Unggul;
30. Rektor Universitas Pelita Harapan;
31. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
32. Rektor Universitas Gunadarma;
33. Rektor Universitas Bina Nusantara;
34. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka;
35. Rektor Universitas Azzahra;
36. Rektor Universitas Paramadina;
37. Rektor Universitas Bung Karno;
38. Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
39. Rektor Universitas Al-azhar Indonesia;
40. Rektor Universitas Budi Luhur;
41. Rektor Universitas Bunda Mulia;
42. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
43. Rektor Universitas Tama Jagakarsa;
44. Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta;
45. Rektor Universitas Bakrie;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

46. Rektor Universitas Tanri Abeng;
47. Rektor Universitas Trilogi;
48. Rektor Universitas Sampoerna;
49. Rektor Universitas Agung Podomoro;
50. Rektor Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta;
51. Rektor Universitas Matana;
52. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia;
53. Rektor Universitas Pertamina;
54. Rektor Universitas Prasetiya Mulya;
55. Rektor Universitas Binawan;
56. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
57. Rektor Universitas Dian Nusantara;
58. Rektor Universitas Pradita;
59. Rektor Universitas Siber Asia;
60. Rektor Universitas Nusa Mandiri;
61. Rektor Universitas Insan Cita Indonesia;
62. Rektor Universitas Media Nusantara Citra;
63. Rektor Universitas Indonesia Maju;
64. Rektor Universitas Saintek Muhammadiyah;
65. Rektor Universitas Darunnajah;
66. Rektor Universitas IPWIJA;
67. Rektor Universitas ASA Indonesia;
68. Rektor Institut Kesenian Jakarta;
69. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional;
70. Rektor Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta;
71. Rektor Institut Teknologi Indonesia;
72. Rektor Institut Teknologi Budi Utomo;
73. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal;
74. Rektor Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie;
75. Rektor Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas;
76. Rektor Institut Bisnis Nusantara;
77. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis;
78. Rektor Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta;
79. Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957;
80. Rektor Institut Bio Scientia Internasional Indonesia;
81. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI;
82. Rektor Institut Kesehatan Indonesia;
83. Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti;
84. Rektor Institut Teknologi Calvin;
85. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia;
86. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan;
87. Rektor Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR;
88. Rektor Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara;
89. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma;
90. Rektor Institut Teknologi Telkom Jakarta;
91. Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan;
92. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Jakarta;
93. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara;
94. Ketua STISIP Widuri;
95. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

96. Ketua STKIP Purnama;
97. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta;
98. Ketua STKIP Kusumanegara;
99. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;
100. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K;
101. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI;
102. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara;
103. Ketua STMIK Kuwera;
104. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan;
105. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya;
106. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia;
107. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
108. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia;
109. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora;
110. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti;
111. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi;
112. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Ppm;
113. Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi;
114. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI;
115. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM;
116. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha;
117. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Immi;
118. Ketua STMIK Jayakarta;
119. Ketua STIE Jakarta International College;
120. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa;
121. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra;
122. Ketua Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia;
123. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta;
124. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna;
125. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi;
126. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara;
127. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA;
128. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;
129. Ketua STIE Pengembangan Bisnis Dan Manajemen;
130. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus;
131. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma;
132. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa;
133. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra;
134. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maiji;
135. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala;
136. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPBI;
137. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta;
138. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Ami;
139. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamentas;
140. Ketua STMIK Widuri;
141. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Malahayati;
142. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara;
143. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika;
144. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP;
145. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

146. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia;
147. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia;
148. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada;
149. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna;
150. Ketua STIKES Kesetiakawanan Sosial Indonesia;
151. Ketua STIE Indonesia Banking School;
152. Ketua STIKES Persada Husada Indonesia;
153. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta;
154. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara;
155. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT;
156. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Dan Asuransi;
157. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara;
158. Ketua STIBA Indonesia LPI;
159. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Santa Ursula;
160. Ketua Sekolah Tinggi Desain Interstudi;
161. Ketua STIE Unisadhuguna;
162. Ketua Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia;
163. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika;
164. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sismadi;
165. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
166. Ketua Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti;
167. Ketua Sekolah Tinggi Desain LaSalle;
168. Ketua STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia;
169. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BPKP;
170. Ketua Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik;
171. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ;
172. Ketua STIH Indonesia Jentera;
173. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga;
174. Ketua STIH Litigasi;
175. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Saint Mary;
176. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara;
177. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan;
178. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indo Daya Suvan;
179. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
180. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
181. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto;
182. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati;
183. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun;
184. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa;
185. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumber Waras;

Daftar Undangan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

1. Rektor Universitas Pakuan;
2. Rektor Universitas Ibn Khaldun;
3. Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf;
4. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati;
5. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon;
6. Rektor Universitas Wiralodra;
7. Rektor Universitas Islam 45;
8. Rektor Universitas Djuanda;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Rektor Universitas Nusa Bangsa;
10. Rektor Universitas Galuh Ciamis;
11. Rektor Universitas Garut;
12. Rektor Universitas Swiss German;
13. Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon;
14. Rektor Universitas Suryakancana;
15. Rektor Universitas Pamulang;
16. Rektor Universitas Kuningan;
17. Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
18. Rektor Universitas Presiden;
19. Rektor Universitas Subang;
20. Rektor Universitas Majalengka;
21. Rektor Universitas Serang Raya;
22. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang;
23. Rektor Universitas Pembangunan Jaya;
24. Rektor Universitas Islam Al-Ihya Kuningan;
25. Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
26. Rektor Universitas Nusa Putra;
27. Rektor Universitas Raharja;
28. Rektor Universitas Pelita Bangsa;
29. Rektor Universitas Bina Insani;
30. Rektor Universitas Cendekia Abditama;
31. Rektor Institut Manajemen Wiyata Indonesia;
32. Rektor Institut Pendidikan Indonesia Garut;
33. Rektor Institut Medika Drg. Suherman;
34. Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
35. Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Bina Sarana Global;
36. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Galunggung;
37. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Pasundan;
38. Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut;
39. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menarasiswa;
40. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sukabumi;
41. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon;
42. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Garut;
43. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI;
44. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro;
45. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasa Anggana;
46. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi;
47. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek Tangerang;
48. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon;
49. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yasmi;
50. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pandu Madania;
51. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stmy;
52. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Lepisi;
53. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat;
54. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten;
55. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tasikmalaya;
56. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur;
57. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Invada Cirebon;
58. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ppi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

59. Ketua STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Juntinyuat Indramayu;
60. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya;
61. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Horizon Karawang;
62. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya;
63. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten;
64. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada;
65. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan;
66. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Putra Banjar;
67. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon;
68. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten;
69. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor;
70. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis;
71. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang;
72. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi;
73. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan;
74. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon;
75. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh;
76. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pelita Ilmu Depok;
77. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan
78. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karsa Husada Garut;
79. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An Nasher Cirebon;
80. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Cirebon;
81. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Horizon Karawang;
82. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor.

Daftar Undangan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah V

1. Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
3. Rektor Universitas Janabadra;
4. Rektor Universitas Proklamasi 45;
5. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta;
7. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Rektor Universitas Widya Mataram;
9. Rektor Universitas Kristen Immanuel;
10. Rektor Universitas Kristen Duta Wacana;
11. Rektor Universitas Sanata Dharma;
12. Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
13. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;
14. Rektor Universitas Gunung Kidul;
15. Rektor Universitas Teknologi Yogyakarta;
16. Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
17. Rektor Universitas Respati Yogyakarta;
18. Rektor Universitas Alma Ata;
19. Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta;
20. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta;
21. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta;
22. Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
23. Rektor Universitas Mahakarya Asia;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

24. Rektor Universitas Siber Muhammadiyah;
25. Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia;
26. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia;
27. Rektor IKIP PGRI Wates;
28. Rektor Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta;
29. Rektor Institut Sains Dan Teknologi AKPRIND;
30. Rektor Institut Pertanian Stiper;
31. Rektor Institut Teknologi Yogyakarta;
32. Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
33. Rektor Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto;
34. Rektor Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta;
35. Ketua STIKIP Catur Sakti;
36. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN;
37. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha;
38. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana;
39. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD;
40. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI;
41. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP;
42. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda;
43. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan;
44. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN;
45. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta;
46. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API;
47. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta;
48. Ketua STMIK El Rahma;
49. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Husada;
50. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global;
51. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN;
52. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta;
53. Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia;
54. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum;
55. Ketua STIKES Yogyakarta;
56. Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta;
57. Ketua STIKES Al-Islam Yogyakarta;
58. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani;
59. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih;
60. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Akbidyo;
61. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta;
62. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Notokusumo Yogyakarta;
63. Ketua Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta;
64. Ketua Sekolah Tinggi Arsitektur YKPN Yogyakarta;
65. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa;
66. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bantul.

Daftar Undangan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

1. Rektor Universitas Kristen Satya Wacana;
2. Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Rektor Universitas Slamet Riyadi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

6. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto;
7. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;
8. Rektor Universitas Muria Kudus;
9. Rektor Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP);
10. Rektor Universitas Pekalongan;
11. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
12. Rektor Universitas Pancasakti Tegal;
13. Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman;
14. Rektor Universitas Islam Batik;
15. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara;
16. Rektor Universitas Semarang;
17. Rektor Universitas Widya Dharma;
18. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
19. Rektor Universitas Pandanaran;
20. Rektor Universitas Setia Budi;
21. Rektor Universitas Surakarta;
22. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo;
23. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang;
24. Rektor Universitas Wahid Hasyim;
25. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta;
26. Rektor Universitas Stikubank;
27. Rektor Universitas Sains Alqur an;
28. Rektor Universitas Dian Nuswantoro;
29. Rektor Universitas Sultan Fatah;
30. Rektor Universitas Sahid Surakarta;
31. Rektor Universitas Aki;
32. Rektor Universitas Boyolali;
33. Rektor Universitas Muhadi Setiabudi;
34. Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara;
35. Rektor Universitas PGRI Semarang;
36. Rektor Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen;
37. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
38. Rektor Universitas Peradaban;
39. Rektor Universitas Selamat Sri;
40. Rektor Universitas Ngudi Waluyo;
41. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto;
42. Rektor Universitas Nasional Karangturi Semarang;
43. Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta;
44. Rektor Universitas Harapan Bangsa;
45. Rektor Universitas Ivet;
46. Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus;
47. Rektor Universitas Perwira Purbalingga;
48. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
49. Rektor Universitas An Nuur;
50. Rektor Universitas Amikom Purwokerto;
51. Rektor Universitas Kusuma Husada Surakarta;
52. Rektor Universitas Maritim AMNI;
53. Rektor Universitas 'Aisyiyah Surakarta;
54. Rektor Universitas Sains dan Teknologi Komputer;
55. Rektor Universitas Widya Husada Semarang;

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

56. Rektor Universitas Putra Bangsa;
57. Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong;
58. Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap;
59. Rektor Universitas Bhamada Slawi;
60. Rektor Universitas Karya Husada Semarang;
61. Rektor Universitas Al Hikmah Jepara;
62. Rektor Universitas Muhammadiyah Klaten;
63. Rektor Universitas Muhammadiyah Kendal Batang;
64. Rektor Universitas Dharma AUB Surakarta;
65. Rektor Universitas YPPI Rembang;
66. Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar;
67. Rektor Universitas Pignatelli Triputra;
68. Rektor Universitas Kristen Teknologi Solo;
69. Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto;
70. Rektor Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan;
71. Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta;
72. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan;
73. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Semarang;
74. Rektor Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia;
75. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
76. Rektor Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang;
77. Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia;
78. Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono;
79. Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan;
80. Rektor Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus;
81. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Adias;
82. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi;
83. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna;
84. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;
85. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satria;
86. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atma Bhakti;
87. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala;
88. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang;
89. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming;
90. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia;
91. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama;
92. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank Bpd Jawa Tengah;
93. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia;
94. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swasta Mandiri;
95. Ketua STMIK Widya Utama;
96. Ketua STMIK Bina Patria;
97. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA;
98. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;
99. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin;
100. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wijaya Mulya;
101. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara;
102. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi;
103. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rajawali;
104. Ketua STMIK Sinar Nusantara;
105. Ketua STMIK Widya Pratama;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

106. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo;
107. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani;
108. Ketua STMIK Himsya;
109. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe;
110. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hakli;
111. Ketua STMIK AKI Pati;
112. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa;
113. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal;
114. Ketua STMIK YMI Tegal;
115. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap;
116. Ketua STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara;
117. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Cipta Husada Purwokerto;
118. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten;
119. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso;
120. Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta;
121. Ketua STIKES Telogorejo Semarang;
122. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Elisabeth Semarang;
123. Ketua STIA Asuh Mitra Solo;
124. Ketua STKIP Darussalam Cilacap;
125. Ketua STIKES Mitra Husada Karanganyar;
126. Ketua STKIP Majenang;
127. Ketua STIKES Estu Utomo;
128. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional;
129. Ketua STKIP Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal;
130. Ketua STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes;
131. Ketua STIKES Ibnu Sina Ajibarang;
132. Ketua STT Minyak dan Gas Cilacap;
133. Ketua STIKES Mamba ul Ulum Surakarta;
134. Ketua STKIP Muhammadiyah Blora;
135. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Komputama Majenang;
136. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Pati;
137. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Surakarta;
138. Ketua STIKES Muhammadiyah Tegal;
139. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati;
140. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Wonosobo;
141. Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Ar-Rum;
142. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas;
143. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa;
144. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Serulingmas;
145. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Brebes;
146. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi "Warga" Surakarta;
147. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera;
148. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala;
149. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo;
150. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesdam IV / Diponegoro;
151. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern;
152. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Utama;
153. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Mandiri Cilacap;
154. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran II
Surat Nomor : 7761/E1/HK.08/2022
Tanggal : 5 Desember 2022

Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Hari, Tanggal	Waktu	Acara	Keterangan	Tautan Zoom
Kamis, 8 Desember 2022	08.30-09.00 WIB	Pembukaan	Sesditjen Diktiristek	Meeting ID: 211 678 1543 Passcode: 1234567
	09.00-10.30 WIB	Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah	Narasumber	
	10.30-12.00 WIB	Diskusi dan Pendalaman Materi Oleh Narasumber dan Peserta	Narasumber	
	12.00-12.30 WIB	Penutupan	Koordinator HTK	

**) estimasi waktu merujuk pada Waktu Indonesia bagian Barat (WIB)*

Ketentuan peserta melalui daring**:**

1. Peserta akan *diadmit* 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai.
2. Peserta hadir dengan menggunakan username sesuai format berikut: *Instansi - Nama* , sebagai contoh : **UNSRI – Paramita**
3. Para peserta diharap mengikuti kegiatan sesuai susunan acara.

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE